

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

Nomor. 113/Pdt.G/2025/PN Kdi

Pada hari ini, Kamis, tanggal 4 ^{Jun} ~~Mei~~ 2026, saya, **SARLAN, SH.**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Kdi Tanggal 20 Agustus 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Yohanis, beralamat **dahulu** di BTN Batumarupa Indah Blok K2 No. 01 RT. 025 RW. 007 Kel. Wundumbatu Kec. Poasia Kota Kendari **sekarang** alamat tidak diketahui lagi namun masih berada di wilayah hukum Indonesia, sebagai **Terbanding I** ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tanggal 25 Mei 2026 Nomor 46/Pdt/2026/PT KDI dalam perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Kdi antara:

Drs. Haji Abbas M., MSi. Sebagai Pembanding

Lawan

Yohanis (dk) Sebagai Para Terbanding

Yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 April 2026 Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Kdi yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Kantor Walikota Kendari dan disana saya bertemu dan berbicara dengan : _____

Selanjutnya setelah relaas ditandatangani, saya telah menyerahkan sehelai relaas pemberitahuan kepadanya dengan permintaan agar surat pemberitahuan ini ditempelkan dipapan pengumuman untuk itu sehingga dapat di ketahui oleh khalayak ramai.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya selaku Jurusita Pengadilan Negeri Kendari serta :

